



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bobby Bin Sander
2. Tempat lahir : Lawang Uru
3. Umur/Tanggal lahir : 37/4 Juni 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Kuala Kurun-Palangka Raya Desa Manen Kaleka Rt 01 Kec. Banama Tingang, Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Bobby Bin Sander ditangkap pada 21 Desember 2020;

Terdakwa Bobby Bin Sander ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ismail, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Temanggung Tilung Raya Nomor 80 Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Februari 2021 Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Pps tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Pps tanggal 10 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Pps tanggal 10 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BOBY Bin SANDER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum."

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BOBY Bin SANDER** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara.

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- ✓ 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Gol 1 Jenis shabu dengan berat kotor 2,66 gram (isi + bungkus) disisihkan untuk labfor 0,14 gram (kristal) sisa 2,52 gram (kristal + plastik).
- ✓ 1 (satu) Pak plastik klip kecil kosong.
- ✓ 1 (satu) buah kaleng rokok Merk Surya Gudang Garam.
- ✓ 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia dengan Nomor HP : 081256750062.

Dirampas untuk dimusnahkan

- ✓ Uang Pecahan Seratus Ribu Rupiah sebanyak 10 (sepuluh) Lembar.

Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Pps



5. Membebani Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa juga memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki 3 (tiga) orang anak serta istri dalam keadaan baru melahirkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa RINTO Bin SANDER pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 pada pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di bertempat di pekarangan rumah Tersangka ROBY Bin SANDER Desa Manen Kaleka, Rt 01, Kec. Banama Tingang, Kab. Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi WINDI MARTIADI Bin SALAMPAK dan Saksi ANDRE SAPUTRA Bin GELIE KONEN, mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020, Berawal dari pelaporan masyarakat ke kantor polsek banama tingang bahwa ada transaksi jual beli narkoba yang diduga dilakukan oleh Terdakwa BOBY di Desa manen kaleka rt.01 Kec.banama tingang Kab.pulang pisau kemudian dari informasi tersebut Saksi bersama anggota dari polsek banama tingang di pimpin oleh Bapak Kapolsek Banama Tingang dan Sat Res Narkoba Polres Pulang Pisau melakukan penyelidikan terhadap terduga pelaku yaitu Terdakwa BOBY selanjutnya saksi mencari ciri-ciri dari Terdakwa BOBY dan rumah dari

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa BOBY saksi, setelah mendapatkan info selanjutnya saksi dan rekan Saksi memastikan Terdakwa BOBY sedang berada di rumahnya.

- Bahwa pada hari senin tanggal 21 Desember 2020 sekira jam 11.00 wib ketika di dapati oleh Saksi dan rekan saksi Terdakwa BOBY sedang berada dirumahnya saksi dan rekan saksi menuju rumah dari Terdakwa BOBY dan menemukan Terdakwa BOBY sedang duduk di depan rumahnya lalu Saksi bersama rekan saksi menunjukan surat tugas serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa BOBY dilanjutkan penggeledahan dirumah dari Terdakwa BOBY namun tidak ditemukan apa – apa, selanjutnya di tanyakan kepada Terdakwa BOBY dimana lokasi Terdakwa menyimpan shabu, kemudian dijawab Terdakwa BOBY kalau shabu tersebut Terdakwa simpan di luar rumah.

- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi memerintahkan Terdakwa BOBY untuk menunjukan dimana Terdakwa BOBY menyimpan shabu tersebut lalu pada saat tiba di sebelah kanan rumah dari Terdakwa BOBY, Terdakwa menunjukan satu buah kaleng rokok Merk Surya Gudang Garam yang di saksikan Ketua Rt.003 Desa Manen Kaleka saudara KURNI serta rekan-rekan polsek banama tingang dan personil sat res narkoba polres pulang pisau, kemudian Terdakwa BOBY membuka kaleng rokok Merk Surya Gudang Garam tersebut dan ditemukan isi didalam kaleng rokok tersebut berupa 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Gol 1 Jenis shabu dan 1 (satu) Pak plastik klip kecil kosong dan Uang Pecahan Seratus Ribu Rupiah sebanyak 10 (sepuluh) Lembar, lalu di tanyakan kembali kepada Terdakwa BOBY oleh Saksi, diakuinya bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa BOBY, selanjutnya Terdakwa BOBY beserta barang bukti di bawa ke kantor polsek banama tingang untuk di lakukan proses hukum lebih lanjut ;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Air Seni Nomor : 440/4216/RSUD-PP/NAR/XII- 2020 tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dr. TAURUS ALFANI, Sp.PK selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau Penanggungjawab Teknis Laboratorium di RSUD Pulang Pisau yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine disimpulkan bahwa laporan hasil uji nomor : 440/4216/RSUD-PP/NAR/XII- 2020 tanggal 28 Desember 2020 uji saring Narkoba metode Rapid tes dengan jenis

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Pps



metapetamine, morpin, amphetamine, benzodiazepin, tetra hydro cannabinol dengan hasil non reaktif ;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 549/LHP/XII/PNBP/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Leonard Duma. Apt, M.M. Kepala Balai Besar POM di Palangka Raya yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 549/LHP/XII/PNBP/2020 tanggal 30 Desember 2020 adalah Metamfetamina (Positif), termasuk dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 23 Desember 2020 yang ditandatangani dan disaksikan oleh SEGER WALUYO, S.SOS, Tersangka BOBY Bin SANDER dan HEIDY AMELIA selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Kuala Kapuas telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 4 (Empat) plastik klip kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal bening yang diduga shabu, total berat kotor seberat 2,66 (dua koma enam enam) gram dan telah disisihkan 1 (satu) bungkus plastik seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram (plastik+kristal);

- Bahwa Para terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RINTO Bin SANDER pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 pada pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain bulan Desember tahun 2020 atau setidak tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di bertempat di pekarangan rumah Tersangka ROBY Bin SANDER Desa Manen Kaleka, Rt 01, Kec. Banama Tingang, Kab. Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili ***"secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan***

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Pps



Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi WINDI MARTIADI Bin SALAMPAK dan Saksi ANDRE SAPUTRA Bin GELIE KONEN, mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020, Berawal dari pelaporan masyarakat ke kantor polsek banama tingang bahwa ada transaksi jual beli narkoba yang diduga dilakukan oleh Terdakwa BOBY di Desa manen kaleka rt.01 Kec.banama tingang Kab.pulang pisau kemudian dari informasi tersebut Saksi bersama anggota dari polsek banama tingang di pimpin oleh Bapak Kapolsek Banama Tingang dan Sat Res Narkoba Polres Pulang Pisau melakukan penyelidikan terhadap terduga pelaku yaitu Terdakwa BOBY selanjutnya saksi mencari ciri-ciri dari Terdakwa BOBY dan rumah dari Terdakwa BOBY saksi, setelah mendapatkan info selanjutnya saksi dan rekan Saksi memastikan Terdakwa BOBY sedang berada di rumahnya.
- Bahwa pada hari senin tanggal 21 Desember 2020 sekira jam 11.00 wib ketika di dapati oleh Saksi dan rekan saksi Terdakwa BOBY sedang berada dirumahnya saksi dan rekan saksi menuju rumah dari Terdakwa BOBY dan menemukan Terdakwa BOBY sedang duduk di depan rumahnya lalu Saksi bersama rekan saksi menunjukan surat tugas serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa BOBY dilanjutkan penggeledahan di rumah dari Terdakwa BOBY namun tidak ditemukan apa – apa, selanjutnya di tanyakan kepada Terdakwa BOBY dimana lokasi Terdakwa menyimpan shabu, kemudian dijawab Terdakwa BOBY kalau shabu tersebut Terdakwa simpan di luar rumah.
- Bahwa setelah mengetahui indormasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi memerintahkan Terdakwa BOBY untuk menunjukan dimana Terdakwa BOBY menyimpan shabu tersebut lalu pada saat tiba di sebelah kanan rumah dari Terdakwa BOBY, Terdakwa menunjukan satu buah kaleng rokok Merk Surya Gudang Garam yang di saksikan Ketua Rt.003 Desa Manen Kaleka saudara KURNI serta rekan-rekan polsek banama tingang dan personil sat res narkoba polres pulang pisau, kemudian Terdakwa BOBY membuka kaleng rokok Merk Surya Gudang Garam tersebut dan ditemukan isi didalam kaleng rokok tersebut berupa 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Gol 1 Jenis shabu dan 1 (satu) Pak plastik klip kecil kosong dan Uang Pecahan Seratus Ribu Rupiah sebanyak 10 (sepuluh)

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembar, lalu di tanyakan kembali kepada Terdakwa BOBY oleh Saksi, diakuinya bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa BOBY, selanjutnya Terdakwa BOBY beserta barang bukti di bawa ke kantor polsek banama tingang untuk di lakukan proses hukum lebih lanjut ;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Air Seni Nomor : 440/4216/RSUD-PP/NAR/XII- 2020 tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dr. TAURUS ALFANI, Sp.PK selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau Penanggungjawab Teknis Laboratorium di RSUD Pulang Pisau yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine disimpulkan bahwa laporan hasil uji nomor : 440/4216/RSUD-PP/NAR/XII- 2020 tanggal 28 Desember 2020 uji saring Narkoba metode Rapid tes dengan jenis metapetamine, morpin, amphetamine, benzodiazepin, tetra hydro cannabinol dengan hasil non reaktif ;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 549/LHP/XII/PNBP/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Leonard Duma. Apt, M.M. Kepala Balai Besar POM di Palangka Raya yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 549/LHP/XII/PNBP/2020 tanggal 30 Desember 2020 adalah Metamfetamina (Positif), termasuk dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 23 Desember 2020 yang ditandatangani dan disaksikan oleh SEGER WALUYO, S.SOS, Tersangka BOBY Bin SANDER dan HEIDY AMELIA selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Kuala Kapuas telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 4 (Empat) plastik klip kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal bening yang diduga shabu, total berat kotor seberat 2,66 (dua koma enam enam) gram dan telah disisihkan 1 (satu) bungkus plastik seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram (plastik+kristal);

- Bahwa Para terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDRE SAPUTRA Bin GELIE KONEN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya pada penyidik dan membenarkan semua keterangannya;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah mengamankan Terdakwa Bobby Bin Sander karena membawa, menyimpan, memiliki, menguasai, dan mengedarkan narkoba Gol I jenis shabu;
 - Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin 21 Desember 2020 sekira Jam 11.00 Wib di Jl. Riege Desa Manen kaleka Rt.01 Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah;
 - Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa saksi menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Jenis shabu dengan berat kotor 2,66 (dua koma enam puluh enam) gram, 1 (satu) Pak plastik klip kecil kosong, Uang Pecahan Seratus Ribu Rupiah sebanyak 10 (sepuluh) Lembar, 1 (satu) buah kaleng rokok Merk Surya Gudang Garam, disamping sebelah kanan rumah Terdakwa, tepatnya di atas tanah dengan jarak \pm 2 (dua) meter dari rumah Terdakwa Bobby Bin Sander;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama Saksi Windi Martiadi dan disaksikan oleh Saksi Kurni bin Bundung B. Timbang;
 - Bahwa Terdakwa Bobby Bin Sander mendapatkan Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari temannya yang bernama Utuh (DPO) dan membelinya pada hari minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 06.00 wib di rumah Terdakwa dan membelinya sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), dan uang yang digunakan membeli Narkotika tersebut adalah uang milik Terdakwa Bobby Bin Sander sendiri;
 - Bahwa Terdakwa Bobby Bin Sander melakukan transaksi dengan cara menghubungi Utuh (DPO) via telepon dan menanyakan: "ada barang kah ?, kalau ada antari kerumah saya 2 (dua) gram", kemudian Utuh (DPO) menjawab "ada, besok pagi diantarkan", kemudian besok paginya pada hari minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 06.00 wib Utuh (DPO) datang di rumah Terdakwa dan memberikan Narkotika jenis shabu sebanyak

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) gram, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ke Utuh (DPO);

- Bahwa Terdakwa membeli shabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut adalah untuk dijual kembali dengan tujuan hasil penjualan shabu tersebut digunakan untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa Bobby Bin Sander membeli Narkotika jenis shabu dari Utuh (DPO) sebanyak 2 (dua) gram tersebut masih dalam bentuk 1 (satu) bungkus besar kemudian Terdakwa bagi menjadi paket-paketan kecil sebanyak 6 (enam) paket dengan rincian 5 paket kecil dan 1 (satu) paket besar;

- Bahwa Terdakwa Bobby Bin Sander kenal dengan Utuh (DPO) sejak awal tahun 2020 dan hubungan keduanya hanya berteman;

- Bahwa Terdakwa Bobby Bin Sander baru 1 kali membeli Narkotika jenis shabu dari Utuh (DPO), dan sebelum diamankan Terdakwa Bobby Bin Sander sudah menjual 2 (dua) paket kepada orang yang tidak dikenalnya dengan harga 1 (satu) paketnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diamankan oleh pihak kepolisian adalah uang hasil penjualan shabu tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa sebelum diamankan Terdakwa ada mengonsumsi shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa Bobby Bin Sander akan mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) apabila shabu sebanyak 2 gram tersebut sudah terjual semua;

- Bahwa Terdakwa Bobby Bin Sander tidak ada mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan;

2. WINDI MARTIADI Bin SALAMPAK dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya pada penyidik dan membenarkan semua keterangannya;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah mengamankan Terdakwa Bobby Bin Sander karena membawa, menyimpan, memiliki, menguasai, dan mengedarkan narkotika Gol I jenis shabu;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin 21 Desember 2020 sekira Jam 11.00 Wib di Jl. Riege Desa Manen kaleka Rt.01 Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa saksi menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Jenis shabu dengan berat kotor 2,66 (dua koma enam puluh enam) gram, 1 (satu) Pak plastik klip kecil kosong, Uang Pecahan Seratus Ribu Rupiah sebanyak 10 (sepuluh) Lembar, 1 (satu) buah kaleng rokok Merk Surya Gudang Garam, disamping sebelah kanan rumah Terdakwa, tepatnya di atas tanah dengan jarak \pm 2 (dua) meter dari rumah Terdakwa Bobby Bin Sander;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama Saksi Windi Martiadi dan disaksikan oleh Saksi Kurni bin Bundung B. Timbang;
- Bahwa Terdakwa Bobby Bin Sander mendapatkan Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari temannya yang bernama Utuh (DPO) dan membelinya pada hari minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 06.00 wib di rumah Terdakwa dan membelinya sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.4.000,000,- (empat juta rupiah), dan uang yang digunakan membeli Narkotika tersebut adalah uang milik Terdakwa Bobby Bin Sander sendiri;
- Bahwa Terdakwa Bobby Bin Sander melakukan transaksi dengan cara menghubungi Utuh (DPO) via telepon dan menanyakan: "ada barang kah ?, kalau ada antari kerumah saya 2 (dua) gram", kemudian Utuh (DPO) menjawab "ada, besok pagi diantarkan", kemudian besok paginya pada hari minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 06.00 wib Utuh (DPO) datang di rumah Terdakwa dan memberikan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.4.000,000,- (empat juta rupiah) ke Utuh (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut adalah untuk dijual kembali dengan tujuan hasil penjualan shabu tersebut digunakan untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa Bobby Bin Sander membeli Narkotika jenis shabu dari Utuh (DPO) sebanyak 2 (dua) gram tersebut masih dalam bentuk 1 (satu) bungkus besar kemudian Terdakwa bagi menjadi paket-paketan kecil sebanyak 6 (enam) paket dengan rincian 5 paket kecil dan 1 (satu) paket besar;
- Bahwa Terdakwa Bobby Bin Sander kenal dengan Utuh (DPO) sejak awal tahun 2020 dan hubungan keduanya hanya berteman;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Bobby Bin Sander baru 1 kali membeli Narkotika jenis shabu dari Utuh (DPO), dan sebelum diamankan Terdakwa Bobby Bin Sander sudah menjual 2 (dua) paket kepada orang yang tidak dikenalnya dengan harga 1 (satu) paketnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diamankan oleh pihak kepolisian adalah uang hasil penjualan shabu tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa sebelum diamankan Terdakwa ada mengonsumsi shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa Bobby Bin Sander akan mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) apabila shabu sebanyak 2 gram tersebut sudah terjual semua;
 - Bahwa Terdakwa Bobby Bin Sander tidak ada mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan;
3. KURNI Bin BUNDUNG B. TIMBANG dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya pada penyidik dan membenarkan semua keterangannya;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah menjadi Saksi pada saat Polisi melakukan penggeledahan dan penangkapan Terhadap Terdakwa Bobby Bin Sander;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin 21 Desember 2020 sekira Jam 11.00 Wib di Jl. Riege Desa Manen kaleka Rt.01 Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah;
 - Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, Polisi menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Jenis shabu dengan berat kotor 2,66 (dua koma enam puluh enam) gram, 1 (satu) Pak plastik klip kecil kosong, Uang Pecahan Seratus Ribu Rupiah sebanyak 10 (sepuluh) Lembar, 1 (satu) buah kaleng rokok Merk Surya Gudang Garam, disamping sebelah kanan rumah Terdakwa, tepatnya di atas tanah dengan jarak ± 2 (dua) meter dari rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa Bobby Bin Sander mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang berada dirumah Terdakwa pada saat Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa Bobby Bin Sander akan mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) apabila shabu sebanyak 2 gram tersebut sudah terjual semua;
- Bahwa Terdakwa Bobby Bin Sander tidak ada mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa diamankan Oleh Saksi pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Sekira jam 11.00 Wib, di jalan Riege Desa Manen Kaleka Rt.01 Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa pada saat diamankan petugas kepolisian menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Jenis shabu dengan berat kotor 2,66 (dua koma enam puluh enam) gram, 1 (satu) Pak plastik klip kecil kosong, Uang Pecahan Seratus Ribu Rupiah sebanyak 10 (sepuluh) Lembar, 1 (satu) buah kaleng rokok Merk Surya Gudang Garam, disamping sebelah kanan rumah Terdakwa tepatnya di atas tanah dengan jarak \pm 2 (dua) meter dari rumah Terdakwa dan barang-barang tersebut semua milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari Utuh (DPO) pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 06.00 wib di rumah Terdakwa dan mendapat sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.4.000,000,- (empat juta rupiah);
 - Bahwa cara pembayaran antara Terdakwa dan Utuh adalah apabila barang berupa shabu tersebut sudah terjual semua, maka hasilnya akan dikeluarkan dulu sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta Rupiah) dan kemudian sisa kelebihanannya akan dibagi 2 (Dua) antara Terdakwa dengan Saudara Utuh;
 - Bahwa Terdakwa mendapat Narkotika jenis shabu dari Utuh (DPO) sebanyak 2 (dua) gram tersebut masih dalam bentuk 1 (satu) bungkus besar

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa bagi menjadi paketan-paketan kecil sebanyak sebanyak 5 (lima) Paket dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket besar;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Utuh (DPO) sejak awal tahun 2020 dan hubungan hanya berteman;
- Bahwa Terdakwa baru 1 kali membeli Narkotika jenis shabu dari Utuh (DPO), dan sebelum diamankan terdakwa sudah menjual 2 (dua) paket kepada orang yang tidak dikenal dengan harga 1 (satu) paketnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diamankan oleh pihak kepolisian adalah uang dari penjualan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Bobby Bin Sander tidak ada mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Gol 1 Jenis shabu dengan berat kotor 2,66 gram (isi + bungkus) disisihkan untuk labfor 0,14 gram (kristal) sisa 2,52 gram (kristal + plastik);
2. 1 (satu) Pak plastik klip kecil kosong;
3. Uang Pecahan Seratus Ribu Rupiah sebanyak 10 (sepuluh) Lembar.
4. 1 (satu) buah kaleng rokok Merk Surya Gudang Garam.
5. 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia dengan Nomor HP : 081256750062.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Air Seni Nomor : 440/4216/RSUD-PP/NAR/XII- 2020 tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dr. TAURUS ALFANI, Sp.PK selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau Penanggungjawab Teknis Laboratorium di RSUD Pulang Pisau yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine disimpulkan bahwa laporan hasil uji nomor : 440/4216/RSUD-PP/NAR/XII- 2020 tanggal 28 Desember 2020 uji saring Narkoba metode Rapid tes dengan jenis metapetamine, morpin, amphetamine, benzoidiazepin, tetra hydro cannabinol dengan hasil reaktif positif untuk jenis Metamphetamin ;
2. Laporan Hasil Pengujian Nomor : 549/LHP/XII/PNBP/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Leonard Duma. Apt, M.M. Kepala Balai Besar POM di Palangka Raya yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 549/LHP/XII/PNBP/2020 tanggal 30 Desember 2020 adalah Metamfetamina (Positif), termasuk dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Berita Acara Penimbangan tanggal 23 Desember 2020 yang ditandatangani dan disaksikan oleh SEGER WALUYO, S.SOS, Tersangka BOBY Bin SANDER dan HEIDY AMELIA selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Kuala Kapuas telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 4 (Empat) plastik klip kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal bening yang diduga shabu, total berat kotor seberat 2,66 (dua koma enam enam) gram dan telah disisihkan 1 (satu) bungkus plastik seberat 0,14 (nol koma satu empat) yang kemudian untuk pembuktian dipersidangan sebanyak 2.52 gram (plastik+kristal);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Sekitar jam 11.00 Wib, di jalan Riege Desa Manen Kaleka Rt.01 Kec.Banama Tingang Kab.Pulang Pisau Prop.Kalimantan Tengah Oleh Saksi Windi Martiadi Bin Salampak dan Saksi Andre Saputra Bin Gelie Konen;;
- Bahwa pada saat diamankan Para Saksi menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Jenis shabu dengan berat kotor

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Pps



2,66 (dua koma enam puluh enam) gram, 1 (satu) Pak plastik klip kecil kosong, Uang Pecahan Seratus Ribu Rupiah sebanyak 10 (sepuluh) Lembar, 1 (satu) buah kaleng rokok Merk Surya Gudang Garam, disamping sebelah kanan rumah Terdakwa tepatnya di atas tanah dengan jarak \pm 2 (dua) meter dari rumah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 549/LHP/XII/PNBP/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Leonard Duma. Apt, M.M. Kepala Balai Besar POM di Palangka Raya yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 549/LHP/XII/PNBP/2020 tanggal 30 Desember 2020 adalah Metamfetamina (Positif), termasuk dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarakan Berita Acara Penimbangan tanggal 23 Desember 2020 yang ditandatangani dan disaksikan oleh SEGER WALUYO, S.SOS, Tersangka BOBY Bin SANDER dan HEIDY AMELIA selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Kuala Kapuas telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 4 (Empat) plastik klip kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal bening yang diduga shabu, total berat kotor seberat 2,66 (dua koma enam enam) gram dan telah disisihkan 1 (satu) bungkus plastik seberat 0,14 (nol koma satu empat) yang kemudian untuk pembuktian dipersidangan sebanyak 2.52 gram (plastik+kristal) dan diakui barang-barang tersebut semua milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Utuh (DPO) pada hari minggu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 06.00 wib di rumah Terdakwa dan mendapatkan barang sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), dan pada saat itu ada perjanjian antara Terdakwa dan Saudara Utuh (DPO) dimana jika barang senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) terjual habis Terdakwa akan memperoleh uang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan transaksi dengan cara menghubungi Utuh (DPO) via telephone dengan menggunakan 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia dengan Nomor HP : 081256750062 dan menanyakan: "ada barang kah ?", kalau ada antari kerumah 2 (dua) gram, kemudian UTUH (DPO) menjawab ada, besok pagi diantarkan, kemudian besok paginya pada hari minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06.00 wib saudara UTUH (DPO) datang di rumah Terdakwa dan memberikan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram;

- Bahwa maksud Terdakwa mengambil shabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut dari saudara UTUH (DPO) adalah untuk dijual kembali dengan tujuan hasil penjualan shabu tersebut digunakan untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa BOBY Bin SANDER membeli Narkotika jenis shabu dari Utuh (DPO) sebanyak 2 (dua) gram tersebut masih dalam bentuk 1 (satu) bungkus besar kemudian Terdakwa bagi menjadi paket-paketan kecil sebanyak 5 (lima) dan 1 (satu) paket besar dengan rincian Paket harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa BOBY Bin SANDER kenal dengan Utuh (DPO) sejak awal tahun 2020 dan hubungan keduanya hanya berteman;
- Bahwa Terdakwa Bobby Bin Sander baru 1 kali membeli Narkotika jenis shabu dari Utuh (DPO), dan sebelum diamankan Terdakwa Bobby Bin Sander sudah menjual 2 (dua) paket kepada orang yang tidak dikenalnya dengan harga 1 (satu) paketnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sebelum diamankan Terdakwa ada mengkonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan rincian uang Pecahan Seratus Ribu Rupiah sebanyak 10 (sepuluh) Lembar yang diamankan oleh pihak kepolisian adalah uang hasil penjualan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Bobby Bin Sander akan mendapatkan keuntungan apabila shabu sebanyak 2 gram tersebut kalau sudah terjual semua kurang lebih sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Bobby Bin Sander tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Bobby Bin Sander selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur ini telah terbukti, maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan, pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Menteri khususnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan berdasarkan rekomendasi Kepala Bada Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang atau peraturan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, sedangkan yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Sekitar jam 11.00 Wib, di jalan Riege Desa Manen Kaleka Rt.01 Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah Oleh Saksi Windi Martiadi Bin Salampak dan Saksi Andre Saputra Bin Gelie Konen, kemudian pada saat Terdakwa diamankan Para Saksi menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Jenis shabu dengan berat kotor 2,66 (dua koma enam puluh enam) gram, 1 (satu) Pak plastik klip kecil kosong, Uang Pecahan Seratus Ribu Rupiah sebanyak 10 (sepuluh) Lembar, 1 (satu) buah kaleng rokok Merk Surya Gudang Garam, disamping sebelah kanan rumah Terdakwa tepatnya di atas tanah dengan jarak \pm 2 (dua) meter dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincuan Pecahan Seratus Ribu Rupiah sebanyak 10 (sepuluh) Lembar yang berdasarkan keterangan Terdakwa merupakan hasil dari penjualan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Utuh (DPO) pada hari minggu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 06.00 wib di rumah Terdakwa dan mendapatkan barang sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), dan pada saat itu ada perjanjian antara Terdakwa dan Saudara Utuh (DPO) dimana jika barang senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) nanti kalau sudah dijual Terdakwa akan mendapatkan uang hasil penjualan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan melakukan transaksi dengan cara menghubungi Utuh (DPO) via telephone dengan menggunakan 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia dengan Nomor HP: 081256750062 dan, pada keesokan paginya diantarkan, kemudian besok paginya pada hari minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 06.00 wib saudara Utuh (DPO) datang di rumah Terdakwa dan memberikan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa Bobby Bin Sander baru 1 kali membeli Narkotika jenis shabu dari Utuh (DPO), dan sebelum diamankan Terdakwa Bobby Bin Sander sudah menjual 2 (dua) paket kepada orang yang tidak dikenalnya dengan harga 1 (satu) paketnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Bobby Bin Sander telah mendapatkan uang hasil penjualan shabu tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu Juta rupiah) sedangkan keuntungan yang Terdakwa peroleh jika semua narkotika jenis shabu itu terjual sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Terdakwa telah terbukti melakukan transaksi pembelian dengan saudara Utuh (DPO) sejumlah 2 gram shabu serta melakukan penjualan sebanyak 2 paket kecil shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengujian Nomor : 549/LHP/XII/PNBP/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Leonard Duma. Apt, M.M. Kepala Balai Besar POM di Palangka Raya yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 549/LHP/XII/PNBP/2020 tanggal 30 Desember 2020 adalah Metamfetamina (Positif), termasuk dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sebagaimana terlampir dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, Terdakwa juga tidak pernah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah tanpa Hak Atau Melawan Hukum menjual, dan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa apabila salah satu frasa dalam unsur Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ini telah terbukti, maka unsur ini telah terbukti untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Pps



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa juga memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki 3 (tiga) orang anak serta istri dalam keadaan baru melahirkan, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana setelah Terdakwa nyata bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Penuntut Umum dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang bersifat kumulatif, dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Gol 1 Jenis shabu dengan berat kotor 2,66 gram (jisi +



bungkus) disisihkan untuk labfor 0,14 gram (kristal) sisa 2,52 gram (kristal + plastik);

- 1 (satu) Pak plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah kaleng rokok Merk Surya Gudang Garam;
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia dengan Nomor HP: 081256750062;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Pecahan Seratus Ribu Rupiah sebanyak 10 (sepuluh) Lembar yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan 3 (tiga) orang anak dan istri yang baru melahirkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Boby Bin Sander** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan*



Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Gol 1 Jenis shabu dengan berat kotor 2,66 gram (isi + bungkus) disisihkan untuk labfor 0,14 gram (kristal) sisa 2,52 gram (kristal + plastik);

- 1 (satu) Pak plastik klip kecil kosong;

- 1 (satu) buah kaleng rokok Merk Surya Gudang Garam;

- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia dengan Nomor HP: 081256750062;

Dirampas untuk di musnahkan

- Uang Pecahan Seratus Ribu Rupiah sebanyak 10 (sepuluh) Lembar;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, oleh kami, Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ismaya Salindri, S.H., Niken Anggi Prajanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dede Andreas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Supriyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ismaya Salindri, S.H.

Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.



Niken Anggi Prajanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Dede Andreas, S.H.